

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor yang secara keseluruhan akan digunakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional (Liem, 2015). Saat ini, sumber utama penerimaan nasional terbesar dan potensial adalah pajak (Wulandari, S., dkk., 2014). Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara Indonesia yang digunakan untuk mendanai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta sumber daya manusia di segala bidang, sehingga perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Sabijono, dkk., 2014).

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diketahui bahwa target penerimaan negara terbesar dan utama berasal dari sektor perpajakan yang mengalami peningkatan setiap tahun (Wulandari, S., dkk., 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia untuk pemerintahan negara Indonesia (Jayanti dkk., 2019). Penerimaan pajak mempunyai bagian terbesar dalam susunan penerimaan APBN di Indonesia dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak lainnya (Muda, dkk., 2015). Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu faktor penting terhadap penerimaan suatu negara (Mjaku, G.M., 2020). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu

pemungutan pajak tidak langsung yang menjadi sumber pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPH) (Mardiasmo, 2008).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (Widyati, dkk., 2020). Penggantian ini disebabkan karena Pajak Penjualan dianggap tidak lagi mampu untuk mawadahi aktivitas masyarakat dan belum tercapainya sasaran kebutuhan pembangunan di Indonesia (Widyati, dkk., 2020). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), nilai tambah merupakan nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur – unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa (Chairil Aanwar Pohan, 2016:21-22). Dengan kata lain yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam negeri (Hidayat, 2013:248).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai peran yang sangat strategis dan penting di dalam penerimaan negara (Lobinsen & Tobing, 2019). Di Indonesia pemungutan PPN dan PPnBM didasarkan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Masyitah, 2019). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, dapat diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Neto periode Januari – September, khususnya Penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 13,61% (Kementerian Keuangan RI, 2020). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2020), Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM

tahun 2020 hingga akhir September hanya senilai Rp 290,33 triliun atau 57,21% dari target Peraturan Presiden No.72 Tahun 2020 yang senilai Rp 507,52 triliun.

Diketahui dalam Laporan APBN Penerimaan PPN Dalam Negeri (DN) periode Januari – September 2020 mencapai Rp180,85 triliun terkontraksi sebesar 9,42% dibandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun lalu (Kementerian Keuangan RI, 2020). Penerimaan PPN Dalam Negeri (DN) pada bulan September 2020 mengalami tekanan yang disebabkan dengan diberlakukannya kembali PSBB di sejumlah wilayah (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Adapun fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Menurunnya Penerimaan PPN di KPP Pratama Bandung Cibeunying terjadi karena adanya penurunan aktivitas perdagangan, konsumsi dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya restitusi PPN Dalam Negeri yang salah satunya masih disebabkan oleh kondisi pandemi yang dimulai pada akhir tahun 2019. Dengan masih terdapatnya kontraksi pertumbuhan Penerimaan Pajak, khususnya pada Penerimaan PPN menandakan bahwa melambatnya kinerja perekonomian Indonesia dalam aktivitas dunia usaha yang masih disebabkan adanya pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Penerimaan PPN dipengaruhi oleh faktor diantaranya yaitu jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pemeriksaan pajak, dan restitusi pajak (Lambok DR Tampubolon, 2020). Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN (Bayu Kaniskha, 2016). Menurut Masyitah (2019)

jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan indikator – indikator Ekonomi Makro yang dapat mempengaruhi Penerimaan PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menjelaskan bahwa setiap terjadinya kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau adanya penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maka dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Wulandari, S., dkk., 2014).

Pengusaha Kena Pajak mempunyai wewenang dalam memotong atau melakukan pemungutan PPN yang terutang (Ilham, dkk., 2019). Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP mempunyai kewajiban atau keharusan dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas perhitungan jumlah PPN yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN (Ilham, dkk., 2019). Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN merupakan formulir yang digunakan PKP untuk melaporkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang (Ilham, dkk., 2019).

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, yaitu pada tahun 2017, dimana hanya sebesar 110 PKP yang ada dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2016 sebesar 128 PKP. Hal tersebut mengalami penurunan cukup banyak yaitu sebesar 18 PKP, penurunan tersebut terjadi karena banyak pengusaha yang sudah memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif tetapi belum mengajukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), permohonan pencabutan pengukuhan PKP oleh PKP itu sendiri, adanya pencabutan pengukuhan PKP dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencabutan secara jabatan dalam

hal data dan informasi perpajakan yang dimiliki oleh DJP yang menunjukkan bahwa PKP tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga, adanya penyebab tersebut membuat Jumlah PKP mengalami penurunan.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartato (2018), Indonesia membutuhkan setidaknya 4 juta wirausaha untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Diketahui bahwa jumlah pengusaha di Indonesia sudah mencapai 8,06 juta jiwa (Kemenperin, 2018). Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha menurut hasil sementara pendaftaran usaha Sensus Ekonomi (SE) 2016 terdapat sebanyak 26,7 juta wirausahawan non-pertanian. Sejalan dengan meningkatnya pengusaha di Indonesia maka meningkat pula pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (2012) rata – rata setiap tahun jumlah Pengusah Kena Pajak (PKP) bertambah sekitar 10.000-20.000. Semakin banyak pengusaha baru yang tercipta akan semakin banyak pendapatan negara dari sektor perpajakan (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia, 2016).

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi Penerimaan PPN, yaitu restitusi pajak (Lambok DR Tampubolon, 2020). Apabila dibandingkan antara restitusi dan kompensasi, restitusi pajak mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap Penerimaan PPN (Qurniawan, R., 2019). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak terjadi apabila jumlah Pajak Masukan yang

dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang terutang, oleh sebab itu kelebihan pembayaran Pajak Masukan harus dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan (Riftiasari, 2019). Menurut Djuanda dan Lubis dalam Pratiwi, S., dkk (2019) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam satu Masa Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dikenal dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Jusmani, 2016). Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (24) dan Pasal 1 Ayat (25) tentang PPN dan PPnBM, menjelaskan bahwa Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan oleh PKP karena perolehan BKP atau penerimaan JKP atau pemanfaat BKP Tidak Berwujud serta pemanfaat JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau melakukan Impor BKP. Sedangkan Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (Jusmani, 2016).

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Lambok DR Tampubolon, 2019). Menurut Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Kemenkeu), penurunan penerimaan PPN terjadi dikarenakan adanya kebijakan percepatan restitusi pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Fenomena Restitusi PPN yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying terjadi pada tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2018 restitusi PPN mengalami peningkatan sebesar Rp118.981.323.060 dan di tahun 2019 sebesar 91.857.106.944. Hal tersebut terjadi karena adanya pengajuan restitusi yang dilakukan oleh PKP yang melakukan kegiatan ekspor dan kebijakan percepatan restitusi yang diadakan oleh pemerintah bagi Pengusaha Kena Pajak. Kebijakan percepatan restitusi bagi PKP tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi PKP demi kelangsungan usaha dan produksinya. Dengan adanya restitusi PPN, maka berdampak pada penerimaan PPN yang mengalami penurunan. Selain itu, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, penerimaan bruto Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (DN) Bulan September terkontraksi sebesar 12,57% dibandingkan penerimaan bruto PPN Dalam Negeri (DN) Agustus 2020 (Kementrian Keuangan RI, 2020). Tertekannya penerimaan bruto Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan September 2020, salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan percepatan restitusi PPN DN yang tinggi, sehingga Penerimaan PPN DN terkontraksi (Kementrian Keuangan RI, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN salah satunya yaitu pemeriksaan pajak (Lambok DR Tampubolon, 2019). Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Giroth, D., dkk., 2016). Tujuan

pemeriksaan pajak, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak serta tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan lain (Siti Kurnia Rahayu, 2017:357-358). Pemeriksaan pajak sangat diperlukan mengingat banyaknya Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dalam melakukan penyetoran dan pelaporan perpajakannya secara jelas dan wajar.

Cara mendorong kepatuhan perpajakan bagi pembuat kebijakan yaitu salah satunya dengan adanya pemeriksaan pajak (Alshrouf, 2019). Program pemeriksaan pajak dalam administrasi perpajakan dapat memberikan penerimaan pajak yang optimal (Bieber, 2010). Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat menyertakan pengujian atas laporan Wajib Pajak untuk mewakili kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dengan adanya strategi pemeriksaan pajak pada sistem administrasi perpajakan dapat menjadikan dinamisator kepatuhan yang dapat menghimpun pajak optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2020). Suatu pemeriksaan transaksi dan dokumen keuangan Wajib Pajak diperiksa bertujuan untuk menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan dapat mempengaruhi perhitungan jumlah kena pajak yang akurat untuk dibebankan kepada Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020). Dengan adanya suatu pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak secara langsung, yaitu dengan menambahkan jumlah pajak yang diterima negara karena kekurangan pembayaran pajak atas hasil pemeriksaan beserta sanksi dan bunga yang harus dibayar, dan

secara tidak langsung dapat mengecilkan pengembalian pajak (restitusi) sehingga meminimalisir pengurangan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020).

Fenomena yang ditemukan terkait dengan masalah pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, yaitu Realisasi Penerimaan PPN atas hasil pemeriksaan dapat terbilang rendah pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp7.965.685.672. Hal tersebut disebabkan, tidak patuhnya Wajib Pajak (PKP) untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan faktur pajak. Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan perpajakan dan berimplikasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020). Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan mampu meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, fenomena-fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Restitusi PPN, dan Realisasi Pemeriksaan Pajak.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan uraian pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak mencapai target dan mengalami fluktuasi berdasarkan APBN tahun 2020 serta berdasarkan data yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar mengalami penurunan di tahun 2017 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Restitusi PPN yang meningkat salah satunya disebabkan adanya kebijakan percepatan restitusi di tahun 2018 dan 2019 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
4. Pemeriksaan Pajak belum sepenuhnya mendukung Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bandung Cibeunying di tahun 2016, 2017, dan 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan diatas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
2. Seberapa besar pengaruh Restitusi PPN terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
3. Seberapa besar pengaruh Realisasi Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, dan Rumusan Masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini dijelaskan di bawah ini.

1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah ditentukan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sebagai sumber informasi guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Restitusi PPN, dan Realisasi Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Realisasi Pemeriksaan PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara praktis maupun akademis.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yang dipengaruhi oleh faktor Jumlah Pengusaha Kena

Pajak (PKP), Restitusi PPN, dan Realisasi Pemeriksaan PPN. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat meningkatkan Penerimaan Pajak khususnya pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5.2 Kegunaan Empiris

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan berpengaruh atau tidaknya Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Restitusi PPN, dan Realisasi Pemeriksaan PPN terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait Realisasi penerimaan PPN.